

Nomor : 014/PM.00.02/K.SN-09/02/2023

7 Februari 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Instruksi

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
Se-Kabupaten Luwu

di -

Tempat

I. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
9. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

II. Instruksi

Dalam Rangka pelaksanaan tugas pengawasan, disampaikan kepada Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Luwu untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap verifikasi faktual dukungan pencalonan perseorangan peserta pemilu 2024 calon anggota dewan perwakilan daerah.
2. Memastikan pelaksanaan mekanisme, prosedur, dan tatacara verifikasi faktual berjalan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
3. Melakukan koordinasi dengan PPK terkait jadwal dan jumlah dukungan yang akan diverifikasi faktual di wilayah kecamatan masing-masing.
4. Memastikan Pengawas Kelurahan dan Desa melakukan pengawasn verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS.
5. Memastikan verifikasi faktual berjalan sesuai dengan aturan dalam pasal 105 – 109 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Derah

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.


SAM ABDI, SH

Tembusan:

Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar